SALINAN

WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang:

a. bahwa jalan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi arus lalu lintas angkutan jalan sehingga perlu dijaga kelestariannya dan kelangsungan fungsinya dengan mengamankan dan menertibkan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan pada daerah sekitarnya;
b. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah berwenang atas penyelenggaraan jalan kota yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jalan;

Megingat:

1. Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarRepublik IndonesiaTahun1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang BangunanGedung(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 132,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4444);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4931);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 86,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. PeraturanPemerintahNomor79Tahun2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor5468);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/ PRT/M/2005tentangLegerJalan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan BaikFungsiJalan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/ PRT/M/2010tentangPedoman Pemanfaatandan PenggunaanBagian-BagianJalan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/ PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan danKriteriaPerencanaanTeknisJalan;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/ PRT/M/2012tentangPedoman Penetapan Fungsi JalandanStatusJalan;
20. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 21);
25. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA GUNUNGSITOLI

Dan

WALIKOTA GUNUNGSITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG JALAN.**

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal1

DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan:

1. Kota adalah KotaGunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Gunungsitoli yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikotaadalah Walikota Gunungsitoli.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pekerjaan Umum adalah perangkat daerah yang menangani urusan pekerjaan umum di Kota Gunungsitoli
7. DinasPerhubungan adalah perangkat daerah yang menangani urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kota Gunungsitoli
8. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT atau dengan nama lain adalah Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan perizinan;
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah,diataspermukaantanah,di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalanlori,danjalankabel.
10. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagilalulintasumum.
11. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan,

dan pengawasan jalan sesuai dengankewenangannya.

12. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, danpengawasanjalan.
13. Pemanfaatan jalan adalah pendayagunaan bagian-bagianjalanselainperuntukannya.
14. Bangunandanjaringanutilitasadalahbangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atasdan/ataudibawahpermukaantanah.
15. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat tertentu yangdiberi wewenangkhususoleh undang-undanguntukmelakukanpenyidikan.
16. Penyidikanadalahserangkaiantindakanpenyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
17. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas penggunaan jalan.

Pasal 3

Tujuan Pembentukan Peraturan daerah ini adalah untuk mewujudkan penataan penggunaan jalan yang menjadi kewenangan daerah.

BABIII
SISTEM JARINGAN JALAN, FUNGSI JALAN, STATUS JALAN, DAN KELAS JALAN

Pasal4

Jalan umum dikelompokkan dalam sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan, dan kelas jalan.

Bagian Kesatu

Sistem Jaringan Jalan

Pasal 5

(1) Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hirarki.
(2) Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan pedesaan.

Pasal6

Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut:

a. menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan; dan
b. menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.

Pasal7

Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil.

BagianKedua
FungsiJalan

Pasal8

(1) Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan dibedakan atas:
    a. jalan arteri;
    b. jalan kolektor;
    c. jalan lokal; dan
    d. jalan lingkungan.

(2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
(3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
(4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
(5) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata- rata rendah.

BagianKetiga
StatusJalan

Pasal9

(1) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:
a. jalan nasional;
b. jalan provinsi;
c. jalan kabupaten;
d. jalan kota; dan
e. jalan desa.
(2) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
(3) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/ kota, dan jalan strategis provinsi.
(4) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada ayat (2) dan ayat (3) yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan

pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

(5) Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.

(6) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Pasal10

(1) Jalan dilengkapi dengan bangunan pelengkap.
(2) Bangunan pelengkap jalan harus disesuaikan dengan fungsi jalan yang bersangkutan.

Pasal11

(1) Jalan dilengkapi dengan perlengkapan jalan.
(2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan.
(3) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, baik wajib maupun tidak wajib.
(4) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan teknis perlengkapan jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis perlengkapan jalan.

Pasal12

(1) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (3) pada pembangunan jalan baru dan peningkatan jalan dilaksanakan oleh penyelenggara jalan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

BagianKeempat
KelasJalan

Pasal13

(1) Kelas jalan dikelompokkan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana jalan.

(2) Pembagian kelas jalan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

(3) Pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas:
   a. jalan bebas hambatan;
   b. jalan raya;
   c. jalan sedang; dan
   d. jalan kecil.

Bagian Kelima
Perubahan Fungsi Jalan

Pasal 14

(1) Perubahan fungsi jalan pada suatu ruas jalan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:
   a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya;
   b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
   c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/atau
   d. semakin berkurang peranannya, dan/atau semakin sempit luas wilayah yang dilayani.

(2) Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.
(3) Dalam hal usulan perubahan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan primer dapat disetujui maka penyelenggara jalan yang menyetujui dapat mengusulkan penetapan perubahan fungsi jalan tersebut kepada pejabat yang berwenang dengan mengikuti prosedur penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan primer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal usulan perubahan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dapat disetujui, maka penyelenggara jalan yang menyetujui dapat mengusulkan penetapan perubahan fungsi jalan tersebut kepada pejabat yang berwenang dengan mengikuti prosedur penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Perubahan fungsi jalan dapat dilakukan dalam rentang waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

BagianKeenam
PerubahanStatusJalan

Pasal15

(1) Perubahan status jalan pada suatu ruas jalan dapat dilakukan setelah perubahan fungsi jalan ditetapkan.
(2) Perubahan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.
(3) Penetapan status jalan dilakukan paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari sejak tanggal ditetapkannya fungsi jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyelenggara jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan tersebut sebelum status jalan ditetapkan.

BABIV
BAGIAN-BAGIANJALAN

Pasal16

Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

BagianKesatu
RuangManfaatJalan

Pasal17

(1) Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
(2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelengara jalan.
(3) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.

Paragraf1
BadanJalan

Pasal18

Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal19

(1) Untuk menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, serta pengamanan konstruksi jalan, badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
(2) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
(3) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan lebar badan jalan.
(4) Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara jalan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. tinggi ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter; dan

b. kedalaman ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

Paragraf2
SaluranTepiJalan

Pasal20

(1) Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
(2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
(3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
(4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.
(5) Dimensi danketentuan teknis saluran tepi jalan ditetapkan oleh penyelenggara jalan.

Paragraf3
AmbangPengamanJalan

Pasal21

(1) Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.
(2) Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

BagianKedua
RuangMilikJalan

Pasal22

(1) Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan.
(2) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi

tertentu.

(3) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.

(4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.

Pasal23

(1) Lebar ruang milik jalan diatur sebagai berikut:
   a. jalan bebas hambatan, paling sedikit 30 (tiga puluh) meter;
   b. jalan raya, paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter;
   c. jalan sedang, paling sedikit 15 (lima belas) meter;
   d. jalan kecil, paling sedikit 11 (sebelas) meter.

(2) Ruang milik jalan diberi tanda batas yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.

Pasal24

(1) Bidang tanah ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikuasai oleh penyelenggara jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

BagianKetiga
RuangPengawasanJalan

Pasal25

(1) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

(2) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.

(3) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.

(4) Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
   a. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
   b. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
   c. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
   d. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
   e. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
   f. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
   g. jalan lo ngkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
   h. jembatan kal sekunder 3 (tiga) meter;
   i. jalan li
   j. 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

Pasal26

(1) Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Jalan Khusus.

(3) Dalam pengawasan penggunaan ruang pengawasan jalan, penyelenggara jalan yang bersangkutan bersama instansi terkait berwenang mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, dan/atau berwenang melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

BABV
PEMANFAATANBAGIAN-BAGIANJALAN

Pasal27

Pemanfaatan bagian-bagian jalan meliputi bangunan utilitas, penanaman pohon, dan prasarana moda transportasi lain.

Bagian Kesatu
Bangunan Utilitas

Pasal 28

(1) Pada tempat tertentu di ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.
(2) Bangunan utilitas pada jaringan jalan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
    a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; dan
    b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
(3) Bangunan utilitas pada jaringan jalan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
(4) Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh penyelenggara jalan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal29

(1) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara-cara penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas harus disetujui oleh penyelenggara jalan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan relokasi bangunan utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas, serta di bawah ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal30

Dalam hal ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan

bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum.

Bagian Kedua
Penanaman Pohon

Pasal 31

(1) Pohon pada sistem jaringan jalan dapat ditanam di batas ruang manfaat jalan atau di jalur pemisah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanaman pohon diatur dengan Peraturan Walikota.

BagianKetiga
PenebanganPohon

Pasal32

(1) Setiap orang dilarang menebang pohon yang berada pada sistem jaringan jalan yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BagianKeempat
PrasaranaModaTransportasiLain

Pasal33

Dalam hal ruang milik jalan digunakan untuk prasarana moda transportasi lain maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh Dinas/Perangkat Daerahteknis terkait.

BAB VI
PENABALAN DAN PENAMAAN JALAN

Pasal 34

(1) Seluruh ruas jalan harus diberikan nama jalan baik melalui Penabalan maupun Penamaan Nama Jalan.
(2) Penabalan atau penamaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melihat kondisi dan kebutuhan, serta aspirasi masyarakat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penabalan atau penamaan nama jalan diatur dengan Peraturan Walikota.

BABVIII
PENYELENGGARAANJALAN

Pasal39

(1) Penyelenggara jalan adalah Walikota.
(2) Dalam penyelenggaraan jalan, Walikota dapat melimpahkan wewenang pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan kepada Kepala Dinas terkait baik yang menangani pekerjaan umum maupun perhubungan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BABIX
PEMBINAANDANPENGENDALIAN

Pasal40

(1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dilakukan oleh penyelenggara jalan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, arahan, dan pelatihan.
(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan dan penertiban.
(4) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perangkat Daerah terkait dengan cara monitoring dan evaluasi.
(5) Pembinaan fungsi jalan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BABX
KETENTUANPENYIDIKAN

Pasal41

(1) Pejabat Aparatur Sipil Negara tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Aparatur Sipil Negara tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran dalam pemanfaatan jalan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
    b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran dalam pemanfaatan jalan;
    c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran dalam pemanfaatan jalan;
    d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran dalam pemanfaatan jalan;
    e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
    f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam pemanfaatan jalan;
    g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;
    h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran dalam pemanfaatan jalan;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam pemanfaatan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

BABXI
KETENTUANPIDANA

Pasal42

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) atau melakukan kegiatan pemanfaatan jalan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal43

(1) Pengaturan tentang jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan terhadap pemanfaatan jalan setelah Peraturan Daerah ini di tetapkan.

(2) Pemanfaatan jalan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap dimanfaatkan sebagaimana adanya sampai ditetapkan lain sesuai ketentuan yang berlakumenurut kebutuhan dan kondisi daerah.

BABXIII
KETENTUANPENUTUP

Pasal44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
padatanggal28 Juni2016

WALIKOTAGUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

DiundangkandiGunungsitoli
padatanggal28Juni2016

SEKRETARISDAERAHKOTAGUNUNGSITOLI,

ttd

EDISON ZILIWU

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA :62/2016

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

DESLAWATI ZEGA
NIP 19751213 200112 2 005

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

JALAN

I. UMUM

PembukaanUndang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945 menegaskanbahwatujuanPemerintahan NegaraKesatuanRepublikIndonesiaantaralain, adalahmemajukankesejahteraanumum.Olehkarenaitu,bumidankekayaanalamyangterkandungdidalamnyadikuasaiolehnegaradandipergunakanuntuksebesar-besarkemakmuranrakyatsebagaimanatercantumdalam Pasal33ayat(3).Disampingitu,negarabertanggungjawabataspenyediaanfasilitasumumyanglayakyangharusdiaturdenganundang-undangsebagaimanadiamanatkanoleh Pasal34ayat(3)danayat(4).Setelahmelewatiperjalananwaktu,pengaturantentangjalanterdapatberbagaiperkembangandanperubahanpenataansistempemerintahannegarayangberorientasipadaotonomidaerahsertaadanyatantanganpersainganglobaldantuntutanpeningkatanperanmasyarakatdalampenyelenggaraanjalan.

Jalansebagaisalahsatuprasaranatransportasiyangmerupakanuratnadikehidupanmasyarakatmempunyaiperananpentingdalamusahapengembangankehidupanberbangsadanbernegara.Dalamkerangkatersebut, jalanmempunyaiperananuntukmewujudkansasaranpembangunansepertipemerataanpembangunandanhasil-hasilnya,pertumbuhanekonomi,danperwujudankeadilansosialbagiseluruhrakyat Indonesia.

Pembangunanjalandalamrangkapemenuhankebutuhanmasyarakatatasangkutanbarangdanjasa(orang)yangaman,nyaman,danberdayagun

abenar-benarakandirasakanmanfaatnyaolehmasyarakat.

Jalansebagaibagiansistemtransportasinasionalmempunyaiperanan pentingterutamadalammendukungekonomi,sosialbudaya,lingkungan,politik,sertapertahanandankeamanan.Dariaspekekonomi,jalansebagaimodalsosialmasyarakatmerupakankatalisatordiantaraprosesproduksi,pasar,dankonsumenakhir.

Dariaspeksosialbudaya,keberadaanjalanmembukacakrawalamasyarakatyangdapatmenjadiwahanaperubahansosial,membanguntoleransi, danmencairkansekatbudaya.Dariaspeklingkungan,keberadaanjalandiperlukanuntukmendukungpembangunanberkelanjutan.

Dariaspekpolitik,keberadaanmenghubungkandanmengikatantardaerah,sedangkandariaspekpertahanandankeamanan,keberadaanjalanmemberikanaksesdanmobilitasdalampenyelenggaraansistempertahanan dankeamanan.

Semuapusatkegiatanbesertawilayahpengaruhnyamembentuksatuanwilayahpengembangan.Pusatpengembangandimaksuddihubungkandalamsatuhubunganhierarkisdalambentukjaringanjalanyangmenunjukkanstrukturtertentu.Denganstrukturtersebut,bagianjaringanjalanakan memegangperananmasing-masingsesuaidenganhierarkinya.Kedudukanjaringanjalansebagaibagiansistemtransportasimenghubungkandanmengikat semuapusatkegiatanpengembanganberbagaitransportasisecaraterpadu ,baiktransportasi darat,laut,maupunudara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yangdimaksuddengan“bangunanpelengkap”antaralainjembatan,terowongan,ponton,lintasatas,lintasbawah,tempatparkir,gorong-gorong,tembokpenahan,dansalurantepijalandibangunsesuaidenganpersyaratanteknis.

Ayat (2)

Yangdimaksudsesuaidengan“fungsijalanyangbersangkutan”adalahagarlalulintas(volumedankecepatan)dapatterlayanisesuaidenganfungsijalan.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yangdimaksuddengan“perlengkapanjalanyangberkaitanlangsungdenganpenggunajalan”adalahbangunanataualaty

angdimaksudkanuntukkeselamatan,keamanan,ketertiban,dankelancaranlalulintassertakemudahanbagipenggunajalandalamberlalulintas.

Contohperlengkapanjalantersebutantaralainrambu-rambu(termasuknomorrutejalan),markajalan,alatpemberi isyaratlalulintas,lampujalan,alatpengendalidanalatpengamananpenggunajalan,sertafasilitaspendukungkegiatanlalulintasdanangkutanjalanyangberadadijalandandiluarjalansepertitempatparkirdanhaltebus.

Yangdimaksuddengan"perlengkapanjalanyangberkaitantidaklangsungdenganpenggunajalan"adalahbangunanyang dimaksudkanuntukkeselamatanpenggunanjalan,danpengamananasetjalan,daninformasipenggunajalan.

Contohperlengkapanjalantersebutantaralainpatok-patokpengarah,pagarpengaman,patokkilometer,patokhektometer,patokruangmilikjalan,batasseksi,pagarjalan,fasilitasyangmempunyaifungsisebagaisaranauntukkeperluan memberikanperlengkapandanpengamananjalan,dantempatistirahat.

Ayat (3)

Perlengkapanjalanyangberkaitanlangsungdenganpenggunajalanyangwajibmeliputi:

a. AturanperintahdanlaranganyangdinyatakandenganAPILL(AlatPemberi IsyaratLaluLintas),rambudanmarka;
b. Petunjukdanperingatanyangdinyatakandenganrambu dantanda-tandalain;dan/atau
c. Fasilitaspejalankakidijalanyangtelahditentukan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

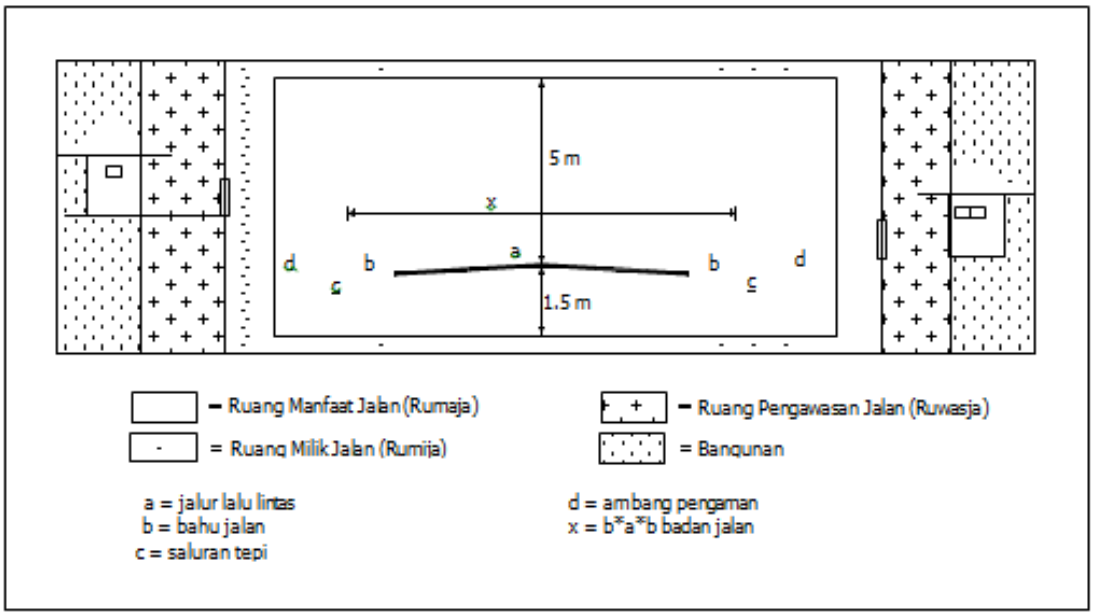
Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Bagian-bagianjalandapatdigambarkansebagaiberikut :



Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Badanjalanmeliputijalurlalulintas,denganatautanpajalurpemisah,danbahujalan.Pelayananlalulintasdanangkutanjalanadalahpenggunaanbadanjalanuntukmelayanikecepatanlalulintassesuaidenganyangdirencanakan,antaralainpenggunaanbahujalanuntukberhentibagikendaraandalamkeadaandaruratagartidakmenggangguaruslalulintasyangmelewatiperkerasanjalan.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Tinggidankedalamanruangbebasdiukurdaripermukaanjalurlalulintastertinggi.

Pasal 20

Ayat (1)

Salurantepijalandimaksudkanterutamauntukmenampungdanmenyalurkanairhujanyangjatuhdiruangmanfaatjalan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Apabilapadasalurantepijalanadapenutupharusmudahdibukadanmudah dipelihara.

Ayat (4)

Dalamhaltertentumisalnyadidalamdaerahperkotaan,penyediaanruanguntukpenempatansaluranlingkunganterbatasdanuntukefisiensipengadaansaluranlingkungantersebutmakadengansyarat-syaratteknistertentusalurantepijalandapatberfungsijugasebagaisaluranlingkungan.

Syaratsyarattertentuyangakanditetapkanolehwalikotaantaralainmeliputiperizinan,ketentuanteknis,danpembebananbiaya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yangdimaksuddengan“terganggunyafungsijalan”adalahberkurangnyakapasitasjalandankecepatanlalulintasantaralainmenumpukbarang/benda/materialdibahujalan,berjualandibadanjalan,parkir,danberhentiuntukkeperluanlainselainkendaraandalamkeadaandarurat.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Lansekapataubentangdaratmerujukpadasusunandaerahtanahdanrepresentasivisualnya,khususnyasepertiyangdig

ambarkandalamlukisan.Dalamhalfisik,istilahlansekapmenyatakanpenafsiranvisualatassusunantanah,karenainiadalahcarautamadimanalansekapdirasakan.

Penggunaanruangterbukapadaruangmilikjalanuntukruangterbukahijaudimungkinkanselamabelumdimanfaatkanuntukkeperluanruangmanfaatjalan.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Lebar30(tigapuluh)meterterdiridarimedian3(tiga)meter,lebarlajur3,5(tigakomalima)meter,bahujalan2(dua)meter,salurantepijalan2(dua)meter,ambangpengaman2,5(duakomalima)meter,danmarginalstrip0,5(nolkomalima)meter.

Huruf b

Lebar25(duapuluhlima)meterterdiridarimedian2(dua)meter, lebarlajur3,5(tigakomalima)meter,bahujalan 2 (dua)meter,salurantepijalan1,5(satukomalima)meter, danambangpengaman1(satu)meter,marginalstrip0,25(nolkomadualima)meter.

Huruf c

Lebar15(limabelas)meterterdiridarilebarjalur7(tujuhmeter,bahujalan2(dua)meter,salurantepijalan1,5(satukomalima)meter,danambangpengaman0,5(nolkomalima)meter.

Huruf d

Lebar11(sebelas)meterterdiridarilebarjalur5,5(limakomalima)meter,bahujalan2(dua)meter,salurantepijalan0,75(nolkomatujuhlima)meter.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pandanganbebaspengemudi adalahistilahyangdigunakandalamkaitandenganhambatanterhadapkeamananpengemudikendaraan,misalnyapadasisidalamdari tikungantajampandanganbebasterganggukarenatertutupbangunandan/ataupohonsehinggajarakuntukmelihatkesampingtidakcukupbebas,asapyangmenutuppandangan,dan/ataupermukaanyangmenyilaukan.

Pengamanankonstruksijalan adalahpembatasanpenggunaanlahansedemikianrupauntuktidakmembahayakankonstruksijalanmisalnyaairyangdapatmeresapmasukkebawahjalanataukeseimbanganberatdilerenggalian/timbunan,erosiyangdiakibatkanolehkegiat

anmanusia,dan/atauakarpohonyangmerusakpondasi/perkerasanjalan.

Pengamananfungsijalandimaksudkanuntukmengendalikanaksesdanpenggunaanlahansekitarjalansehinggahambatansampingtidakmeningkat.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Yangtermasukprasaranamodatransportasilain,antaralainjalanrelataujalankabel.

Pasal 28

Ayat (1)

Pengertianbangunanutilitasmeliputijaringantelepon,listrik,gas,airminum,minyakdansanitasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yangdimaksuddenganpersyaratanteknisjalanadalahketentuanteknisuntukmenjaminagarjalandapatberfungsisecara optimaldalammelayanilalulintasdanangkutanjalan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Izinpemanfaatanruangmilikjalandapatdiberikansepanjangtidakmengganggufungsijalanantaralainuntuk:

a. Pemasanganpapaniklan,hiasan,gapura,danbenda-bendasejenisyangbersifatsementara;
b. Pembuatanbangunan-bangunan sementarauntukkepentinganumumyangmudahdibongkarsetelahfungsinyaselesaisepertigardujagadankantor sementara/lapangan;
c. Penanamanpohon-pohondalamrangkapenghijauan,keindahanataupunkonteduhanlingkunganyangberkaitandengankepentinganumum;dan
d. Penempatanbangunandaninstalasiutilitassepertitiang telepon,tianglistrik,kabeltelepon,kabellistrik,pipaairminum,pipagas,pipalimbahdanlainnyayangbersifatmelayani kepentinganumum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Perlakuankhususterhadapkonstruksijalandanjembatanberupapenyesuaianstrukturdangeometrikjalandanjembatanuntukmampumendukungkebutuhan penggunaanruangmanfaatjalan,sepertiperkuatanjembatan,perkuatan/perbaikanperkerasan,penyesuaiangeometrikjalan,penyesuaianruangbebas,penentuanlokasi,danpenyiaptempatistirahat.

Kebutuhanpenggunaanruangmanfaatjalantersebutberupamuatandankendaraandengandimensi,muatansumbuterberat,danbebantotalmelebihistandarsepertitrafo,alat/instalasipabrik.Dispensasihanyaberlakuuntuksatukaliperiodewaktuyangdisetujui.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 42